



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARNOLD LANTIKA LIMBONG ALS LIMBONG ANAK DARI ALM. BARITA LIMBONG;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nenas Nomor 05 RT. 010 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arnold Lantika Limbong als Limbong Anak Dari Alm. Barita Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yaitu : sdr **Fatar Efendi,SH.,Advokat/ Penasihat Hukum** , alamat Kantor Posbakum Kota Dumai Jalan Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim nomor 267/ Pid.Sus/2022/PN Dum 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Alias LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Alias LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (DAKWAAN SUBSIDIAIR).
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Alias LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan Penjara**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) Paket paket berisikan narkotika jenis sabu (sebagian telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan, sisa 1,15 gram sebagai bukti di Persidangan);
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) Buah gunting kecil;
 - 1 (satu) Lembar plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) Unit android xiaomi warna putih gold;
 - 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Als LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2022 bertempat di pagar SMK Perikanan di Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis Shabu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 saksi BOB KENNEDY dan saksi MUKTAR EFENDI bersama rekan Sat Narkoba Polres Dumai lainnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi menemukan terdakwa sedang berada di dekat pagar SMK Perikanan di Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota - Kota Dumai selanjutnya para saksi tersebut hampiri dan langsung memperkenalkan diri sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, Kemudian saksi langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang mana para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah gunting kecil di tangan kanan terdakwa dan mencari barang bukti lain disekitar terdakwa berdiri dan ditemukan di sebalik pagar SMK Perikanan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening serta 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam di saku celana terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. GONDRONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Sdr. GONDRONG (DPO) di Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai, terdakwa membeli shabu dari Sdr. GONDRONG (DPO) sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) seharga Rp. 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru menyerahkan uang muka sebesar Rp.875.000; (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa masih hutang Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) lagi, setelah itu terdakwa mempacking shabu menjadi 13 (tiga belas) paket di rumah Sdr. GONDRONG (DPO), khusus 1 (satu) paket shabu seberat 1,30 gr (satu koma tiga puluh gram) untuk dijual kepada Sdr. ARE (DPO) seharga Rp.875.000; (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/10278/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 5,35 gram**, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,22 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0898 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ERIK REZAKOLA,S.T,M.T,M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An.terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG AIS LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Als LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2022 bertempat di pagar SMK Perikanan di Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 saksi BOB KENNEDY dan saksi MUKTAR EFENDI bersama rekan Sat Narkoba Polres Dumai lainnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi menemukan terdakwa sedang berada di dekat pagar SMK Perikanan di Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota - Kota Dumai selanjutnya para saksi tersebut hampiri dan langsung memperkenalkan diri sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, Kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah gunting kecil di tangan kanan terdakwa dan mencari barang bukti lain disekitar terdakwa berdiri dan ditemukan di sebalik pagar SMK Perikanan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening serta 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam di saku celana terdakwa, Selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/10278/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 5,35 gram**, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,22 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0898 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ERIK REZAKOLA,S.T,M.T,M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An.terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Als LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOB KENNEDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi MUKTAR EFENDI. Saksi bersama tim dilengkapi dengan surat perintah resmi. Saksi menyatakan mengenal terdakwa tersebut setelah dilakukannya penangkapan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 Sekira Pukul 01.15 Wib Bertempat Di Pinggir Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam kemudian saksi kembali melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 2,5 gr (dua koma lima gam) dari Sdr. GONDRONG (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket dan 1 (satu) paket khusus narkotika jenis shabu dibuat untuk Sdr. ARE seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan tersebut benar adalah barang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut info yang saksi ketahui di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Sehingga saksi atas perintah Kasat langsung melakukan penyelidikan untuk memberantas dan menertibkan banyaknya transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, atau menjadi poerantara dalam jual beli tersebut dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. MUKTAR EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi BOB KENNEDY. serta Tim yang dilengkapi dengan surat perintah resmi. Saksi menyatakan mengenal terdakwa tersebut setelah dilakukannya penangkapan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.15 wib Bertempat di pinggir Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kemudian saksi kembali melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening.

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 2,5 gr (dua koma lima gam) dari Sdr. GONDRONG (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pakatkan menjadi 13 (tiga belas) paket dan 1 (satu) paket khusus narkotika jenis shabu dibuat untuk Sdr. ARE seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan tersebut benar adalah barang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut info yang saksi ketahui di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Sehingga saksi atas perintah Kasat langsung melakukan penyelidikan untuk memberantas dan menertibkan banyaknya transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, atau menjadi poerantara dalam jual beli tersebut dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Dumai pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 Sekira Pukul 01.15 Wib Bertempat Di Pinggir Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai terkait penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa pada saat digeledah oleh saksi penangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam yang ada pada diri terdakwa, kemudian saksi penangkap kembali melakukan pencarian barang bukti disekitar terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening dibalik pagar SMK Perikanan.
- Bahwa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. GONDRONG (belum tertangkap/ DPO) sebanyak 2,5 (dua koma lima)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket.

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. ARE sebanyak 1,3 (satu koma tiga) gram seharga Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di simpang GG. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan menjual narkoba jenis shabu untuk kebutuhan sehari-hari dan memakai / konsumsi sendiri narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal narkoba jenis shabu tersebut sekitar setahun terakhir ini.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika perbuatan tersebut salah dan dilarang oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/10278/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisikan Narkoba bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 5,35 gram**, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,22 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0898 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ERIK REZAKOLA,S.T,M.T,M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An.terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Als LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 13 (tiga belas) Paket paket berisikan narkotika jenis sabu (sebagian telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan, sisa 1,15 gram sebagai bukti di Persidangan);
2. 1 (satu) Bungkus plastik bening;
3. 1 (satu) Buah gunting kecil;
4. 1 (satu) Lembar plastik bening pembungkus;
5. 1 (satu) Unit android xiaomi warna putih gold;
6. 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Dumai pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 Sekira Pukul 01.15 Wib Bertempat Di Pinggir Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai terkait penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa pada saat digeledah oleh saksi penangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam yang ada pada diri terdakwa, kemudian saksi penangkap kembali melakukan pencarian barang bukti disekitar terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening dibalik pagar SMK Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 2,5 gr (dua koma lima gram) dari Sdr. GONDRONG (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pakatkan menjadi 13 (tiga belas) paket dan 1 (satu) paket khusus narkotika jenis shabu dibuat untuk Sdr. ARE seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.
- Bahwa menurut info yang saksi ketahui di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Sehingga saksi atas perintah Kasat langsung melakukan penyelidikan untuk memberantas dan menertibkan banyaknya transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, atau menjadi poerantara dalam jual beli tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG ALS LIMBONG ANAK DARI ALM. BARITA LIMBONG** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Dumai pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 Sekira Pukul 01.15 Wib Bertempat Di Pinggir Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai terkait penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis shabu dan pada saat digeledah oleh saksi penangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam yang ada pada diri terdakwa, kemudian saksi penangkap kembali melakukan pencarian barang bukti disekitar terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening dibalik pagar SMK Perikanan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 2,5 gr (dua koma lima gam) dari Sdr. GONDONG (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket dan 1 (satu) paket khusus narkotika jenis shabu dibuat untuk Sdr. ARE seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.

Menimbang, bahwa menurut info yang saksi ketahui di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Sehingga saksi atas perintah Kasat langsung melakukan penyelidikan untuk memberantas dan menertibkan banyaknya transaksi narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/10278/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 5,35 gram**, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,22 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0898 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An.terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Als LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman**” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Setiap orang*” ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan ini. Sehingga demikian unsur “*setiap orang*” dipandang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Dumai pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 Sekira Pukul 01.15 Wib Bertempat Di Pinggir Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai terkait penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis shabu dan pada saat digeledah oleh saksi penangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna putih-gold, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam yang ada pada diri terdakwa, kemudian saksi penangkap kembali melakukan pencarian barang bukti disekitar terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) blok plastik bening dibalik pagar SMK Perikanan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 2,5 gr (dua koma lima gam) dari Sdr. GONDONG (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket dan 1 (satu) paket khusus narkotika jenis shabu dibuat untuk Sdr. ARE seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa menurut info yang saksi ketahui di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Sehingga saksi atas perintah Kasat langsung melakukan penyelidikan untuk memberantas dan menertibkan banyaknya transaksi narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/10278/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 5,35 gram**, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,22 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0898 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ERIK REZAKOLA,S.T,M.T,M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An.terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG Ais LIMBONG Anak Dari Alm. BARITA LIMBONG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Para Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) Paket paket berisikan narkotika jenis sabu (sebagian telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan, sisa 1,15 gram sebagai bukti di Persidangan), 1 (satu) Bungkus plastik bening, 1 (satu) Buah gunting kecil, 1 (satu) Lembar plastik bening pembungkus dan 1 (satu) Unit android xiaomi warna putih gold serta 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam,, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG ALS LIMBONG ANAK DARI ALM. BARITA LIMBONG** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG ALS LIMBONG ANAK DARI ALM. BARITA LIMBONG** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD LANTIKA LIMBONG ALS LIMBONG ANAK DARI ALM. BARITA LIMBONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) Paket paket berisikan narkoba jenis sabu (sebagian telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan, sisa 1,15 gram sebagai bukti di Persidangan);
- 1 (satu) Bungkus plastik bening;
- 1 (satu) Buah gunting kecil;
- 1 (satu) Lembar plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) Unit android xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Dum